

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (PADA UMKM BIDANG KULINER KOTA TONDANO)

Rocyke I.J. Pangkey, Sjeddie R. Watung, Gabriela C.I. Runtuwarow

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

Email: gabyrwt@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemahaman pajak, akuntansi dan pemanfaatan teknologi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di bidang kuliner Kota Tondano. Metode penelitian kuantitatif digunakan dengan mengumpulkan data melalui survei menggunakan kuesioner yang disebar kepada pemilik UMKM kuliner di wilayah tersebut sebanyak 46 responden. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang pajak dan akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di UMKM bidang kuliner Kota Tondano. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tondano. Hal ini karena semakin banyaknya pemahaman wajib pajak tentang pajak dapat mendorong mereka untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka. Dengan memahami akuntansi wajib pajak, akan lebih mudah untuk membuat atau menyelenggarakan pencatatan, juga dikenal sebagai sistem pembukuan, di mana dapat mengetahui berapa besar penghasilan kena pajak dan semakin banyak orang yang menggunakan teknologi maka semakin banyak yang mengerti dan terdorong membayar pajak oleh karena berbagai kemudahan yang ada.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak, akuntansi, pemanfaatan teknologi

Abstract: This study aims to examine the effect of understanding tax, accounting and technology utilization on the level of taxpayer compliance in the culinary field of Tondano City. The quantitative research method was used by collecting data through surveys using questionnaires distributed to culinary MSME owners in the region as many as 46 respondents. The results of data analysis show that a good understanding of taxes and accounting has a positive and significant influence on the level of taxpayer compliance in MSMEs in the culinary sector of Tondano City. Tax understanding has a positive effect on the compliance of MSME taxpayers in Tondano City. This is because a taxpayer's growing understanding of taxes can encourage them to comply and carry out their obligations. By understanding taxpayer accounting, it will be easier to create or maintain records, also known as bookkeeping systems, where you can find out how much taxable income and The more people who use technology, the more people understand and are encouraged to pay taxes because of the various conveniences that exist.

Keywords: taxpayer compliance, tax understanding, accounting, utilization, technology

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

Pajak memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia, yang dapat diandalkan untuk pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Melalui pajak, pemerintah dapat membiayai dan membangun berbagai sarana dan prasarana publik yang berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan umum, seperti jalan umum, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum. (Trida & Jenni, 2020)

Menurut Keputusan Mentria Keuangan No.544/KMK.04/ 2000, "Kepatuhan pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturanundang-undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku dalam suatu

Negara.” Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam (Margiota et al., 2022) adalah “Suatu keadaan di mana Wajib Pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan yang didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak”.

Pemahaman pajak adalah pemahaman yang diperlukan tentang hukum pajak, undang-undang dan praktik perpajakan yang tepat. Salah satu alasan pelaku usaha UMKM tidak patuh terhadap wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak. (Widyawati, P. & Prastiwi, 2021)

Pembukuan adalah proses pencatatan rutin yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, serta nilai perolehan dan penyerahan barang atau jasa.

Teknologi informasi adalah alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Biasanya, informasi teknologi terdiri dari komputer, internet dan intranet. Penggunaan TI adalah perilaku menggunakan TI untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja (Amrullah, 2020).

Tandono adalah ibu kota kabupaten Minahasa dan pusat empat kecamatan yang memiliki berbagai jenis UMKM. Kota Tondano terletak di tepi Danau Tondano dan memiliki suhu yang sejuk. Kota ini berjarak 35 km ke arah selatan melalui kota Tomohon, 35 km ke arah timur melalui Kecamatan Tombulu, dan 35 km ke arah timur laut melalui ibu kota kabupaten Minahasa Utara. Ini memberikan banyak peluang untuk berkembang di bidang perdagangan, industri, tempat wisata dan lain-lain.

UMKM Kuliner Kota Tondano Berjumlah 7.759 yang terbagi dalam 4 kecamatan yaitu sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah UMKM Bidang kuliner
Tondano Utara	1.321
Tondano Timur	1.628
Tondano Selatan	1.721
Tondano Barat	3.089

Sumber: Dinas koperasi dan UKM kab.Minahasa

Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM berdampak pada seberapa banyak mereka membayar pajak. Jika pelaku bisnis kurang memahami kewajiban pajak, maka upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak akan terhambat.

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan UMKM adalah pengelolaan keuangan. metode yang baik untuk mengelola keuangan di sebuah perusahaan termasuk UMKM dengan menerapkan akuntansi dengan baik. Salah satu informasi yang dapat diperoleh ketika UMKM menyusun laporan keuangan adalah pengetahuan tentang perhitungan pajak. (Yohana Masiikah Putri Azmary et al., 2020)

Kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM sangat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. Semakin banyak wajib pajak yang memahami tentang pajak, maka kesadaran mereka untuk membayar pajak dengan benar juga akan meningkat.

Pemanfaatan informasi teknologi berdampak positif terhadap wajib pajak pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan informasi teknologi semakin tinggi pula wajib pajak UMKM yang membayar pajak tepat waktu oleh karena berbagai kemudahan yang tersedia

LANDASAN TEORI

Theory Planned Behaviour

Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), minat seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibentuk oleh minat tersebut. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang TPB dapat menjelaskan niat wajib pajak individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Memahami

informasi perpajakan, akuntansi, dan teknologi akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, mempermudah mereka dalam menghitung jumlah pajak yang terutang, membayar, dan melaporkan pajak mereka, serta memberikan keyakinan dan harapan.

Teori kepatuhan pajak

Allingham dan Sandmo (1972) pertama kali mengusulkan teori kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa membahas situasi di mana seseorang mematuhi arahan atau peraturan yang diberikan Mengambarkan kepatuhan pajak sebagai jumlah penghasilan yang dilaporkan oleh seseorang kepada otoritas perpajakan

Akuntansi Keperilakuan (Behavioral Accounting)

Akuntansi keperilakuan adalah bidang akuntansi yang menyelidiki hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi. Ini mempelajari bagaimana perilaku manusia mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan data akuntansi.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset per tahun, bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp50.000.000,00 dan omset maksimal Rp300.000.000,00. Usaha kecil memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00. Sedangkan usaha menengah memiliki aset lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00. Besarnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum tergali secara maksimal, pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Objek pajaknya adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dengan tarif final sebesar 1persen . Adapun alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 adalah untuk memberikan kepastian peraturan dan kemudahan dalam urusan perpajakan bagi UMKM yang pada saat itu sedang berkembang. Adanya prokontra terkaitdengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 membuat pemerintah merilis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak sampai 0,5persen .

Kepatuhan wajib pajak

Menurut Keputusan Mentria Keuangan No.544/KMK.04/ 2000, "Kepatuhan pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturanundang-undang dan peraturan pelaksanaan pajak yang berlaku dalam suatu Negara." Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu dalam (Margiota et al., 2022) adalah "Suatu keadaan di mana Wajib Pajak melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajiban perpajakan yang didefinisikan sebagai kepatuhan Wajib Pajak".

Pemahaman perpajakan

Salah satu tugas utama pemerintah dalam penyebaran informasi kepada masyarakat tentang memahami perpajakan. Pemahaman adalah kemampuan untuk memahami dan melakukan apa yang dipelajari. (Amrullah 2020).

Pemahaman pajak adalah pemahaman yang diperlukan tentang hukum pajak, undang-undang dan praktik perpajakan yang tepat. Salah satu alasan pelaku usaha UMKM tidak patuh terhadap wajib pajak adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak.

Pemahaman Akuntansi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang KUP, angka 29 mendefinisikan pembukuan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta harga barang atau jasa yang dibeli atau dijual. Proses ini ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa banyak yang harus dibayar.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah alat yang membantu dalam pelaksanaan sistem informasi. Biasanya, informasi teknologi terdiri dari komputer, internet dan intranet. Penggunaan TI adalah perilaku menggunakan TI untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja (Amrullah, 2020). Modernisasi akuntansi termasuk pengumpulan teknologi informasi. DJP membangun informasi teknologi yang dapat diandalkan untuk menjadikan organisasi menjadi lebih efisien dan produktif.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian ini adalah kuantitatif. Metode survei digunakan untuk mengumpulkan data tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, dan hubungan antar variabel, serta untuk menguji hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel populasi tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi wawancara peneliti mengumpulkan data primer pengumpulan data dilakukan dengan menyampaikan langsung melalui daftar pertanyaan kuesioner, yang disusun dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak yang melaporkan pajak mereka kemudian mengolah data tersebut dan sampai pada kesimpulan bahwa dapat menyelesaikan masalah yang ada. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang fokus pada wajib pajak UMKM kuliner kota Tondano

HASIL PENELITIAN

Statistik Deskriptif

Berisi statistik deskriptif untuk masing-masing variabel penelitian. Pemahaman perpajakan, pemahaman akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi, sebagai variabel independen, dan kepatuhan pajak wajib sebagai variabel dependen. Tabel distribusi frekuensi absolut berikut menunjukkan minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi yang terjadi.

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Total X1	46	24.00	40.00	35.3913	4.00820
Total X2	46	24.00	40.00	35.3478	4.12158
Total X3	46	20.00	40.00	33.5652	5.24363
Totally	46	27.00	45.00	40.1304	4.54904
Valid N (listwise)	46				

Uji Validitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas item; ini berarti menguji kualitas soal-soal dalam kuisisioner. Pada hasil analisis item, metode korelasi digunakan untuk menentukan validasi item. Pengujian validitas dilakukan menggunakan program statistik SPSS. Tabel

Karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,349), maka semua item pertanyaan penelitian dapat dianggap valid, seperti yang ditunjukkan dalam tabel

Uji Reliabilitas

Tabel Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach alpha	Reliability
Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1)	0.834	8
Akuntansi (X2)	0.854	8
Pemanfaatan Teknologi (X3)	0.920	8
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	0.895	9

Sumber: Data primer diolah,2024

Hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner yang disebarakan menunjukkan bahwa, karena Alphanya lebih besar dari 0,6 seluruhnya reliabel , seperti yang ditunjukkan dalam tabel

Analisis Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		46	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.01359353	
Most Extreme Differences	Absolute	.116	
	Positive	.106	
	Negative	-.116	
Test Statistic		.116	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.151	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.118	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.109
		Upper Bound	.126

Sumber: Data primer diolah,2024

Karena memiliki nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, maka variabel data dianggap berdistribusi normal , seperti yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada hasil output SPSS sebesar 0,151, seperti yang ditunjukkan pada Tabel.

Uji Multikolinearitas

Analisis Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengaruh Pemahaman Perpajakan (X1)	0.348	2.870
Akuntansi (X2)	0.280	3.569
Pemanfaatan Teknologi (X3)	0.551	1.814

Sumber: Data primer diolah,2024

Semua pertimbangan dan persyaratan yang diperlukan untuk uji multikolinearitas telah terpenuhi dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas seperti yang ditunjukkan dalam tabel Dengan nilai VIF di < 10 dan nilai Tolerance > 0,01, tidaknya multikolinearitas antar variabel dapat diidentifikasi

Uji Heteroskedastisitas

Analisis Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai signifikansi	Keterangan
Pemahaman perpajakan X1	0.155	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Pemahaman AkuntansiX2	0.142	Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Pemanfaatan teknologi X3	0.080	Tidak ada gejala heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah,2024

Berdasarkan model regresi ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas, seperti yang ditunjukkan oleh hasil output pada Tabel, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel yang memiliki nilai signifikan (lebih besar dari 0,05).

Analisis Regresi linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi linear berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.098	2.868		1.080	.286
	totalX1	.478	.131	.421	3.638	.001
	totalX2	.394	.142	.357	2.770	.008
	totalX3	.183	.077	.219	2.386	.022

a. Dependent Variable: totally

Sumber: Data primer diolah,2024

$$Y = 3.098 + 0,478.X1 + 0,394.X2 + 0,183.X3 + e$$

Diketahui nilai signifikansinya $0.001 < 0.05$ memiliki nilai $t_{hitung} 3.638 > t_{tabel} 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Berdasarkan hasil Pemahaman perpajakan (X1) Berdampak peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah 47,8% pengaruh X2 terhadap Y. Diketahui nilai signifikansinya $0.008 < 0.05$ memiliki nilai $t_{hitung} 2.770 > t_{tabel} 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Nilai X2 menunjukkan 0,394 berdasarkan hasil jawaban yang diperoleh dari responden maka pemahaman akuntansi berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 39,4 % pengaruh X3 terhadap Y. Diketahui nilai signifikansinya $0.022 < 0.05$ memiliki nilai $t_{hitung} 2.386 > t_{tabel} 1,985$, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Berdasarkan hasil yang didapat X3 Pemanfaatan teknologi berpengaruh sebesar 18.3% terhadap peningkatan kepatuhan waib pajak.

Uji Koefisiensi Determinasi (R²)

Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.897 ^a	.804	.790	2.08427
a. Predictors: (Constant), totalX3, totalX1, totalX2				
b. Dependent Variable: totally				

Koefisien korelasi yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah 0,790, atau 79%, Menggambil angka pengaruh pada Adjusted R Square karena variabel melebihi dua yang menunjukkan tingkat hubungan yang Kuat, seperti yang ditunjukkan oleh nilai korelasi yang berada di antara 0,600 dan 0,799.

- Variabel independen yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki tingkat korelasi dengan variabel dependen sebesar 80.%, dan variabel tambahan sebesar 20% tidak ditemukan dalam penelitian ini, seperti yang ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,804, atau R^2 .
- Nilai Adjusted R Square model regresi ini adalah 0,79, yang menunjukkan bahwa Variabel Independen (X) mempengaruhi 79% dari Variabel Dependen (Y).

Uji F

Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	748.762	3	249.587	57.453	<,001 ^b
	Residual	182.455	42	4.344		
	Total	931.217	45			
a. Dependent Variable: totally						
b. Predictors: (Constant), totalX3, totalX1, totalX2						

Angka F hitung adalah 57.453 dengan nilai signifikan <0,001 menurut Tabel 4.15 dari uji ANOVA atau uji F. Nilai F dapat dilihat pada kolom df, di mana pembilang adalah 3 dan angka penyebut adalah 42, sehingga nilai Ftabel adalah 2,827.

Perbandingan Fhitung dengan Ftabel menunjukkan bahwa angka Fhitung lebih besar dari Ftabel $57.453 > 2,827$, yang menunjukkan bahwa variabel independen (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). Selain itu, nilai sig. F sebesar <0,001 berada di bawah 0.05 menunjukkan bahwa model regresi yang dipilih layak dan memenuhi syarat untuk menguji hipotesis penelitian

Uji t

Dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan sebesar 95%, atau $\alpha = 5\%$, langkah ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman tentang perpajakan, akuntansi pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Kota Tondano. Hasil uji parsial (uji t) sebagai berikut disajikan dalam Tabel 4.13

Hasil uji parsial (t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tol	VIF
1	(Constant)	3.098	2.868		1.080	.286		
	totalX1	.478	.131	.421	3.638	.001	.348	2.870
	totalX2	.394	.142	.357	2.770	.008	.280	3.569
	totalX3	.183	.077	.219	2.386	.022	.551	1.814
a. Dependent Variable: totally								

Tingkat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen ditunjukkan dalam Tabel. Hasilnya adalah: 1) Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan

(X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki nilai t_{hitung} 3,638 lebih besar dari nilai t_{tabel} 2,018, dengan nilai signifikan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3.638 > 2.018$), dan nilai signifikan lebih rendah dari standar alpha ($0,008 < 0,05$); 2) Berdasarkan temuan ini, hipotesis penelitian pertama (H1) adalah bahwa: pemahaman perpajakan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM Diterima; 3) Pengaruh pemahaman Akuntansi (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t_{hitung} Pemahaman Akuntansi (X2) adalah 2.770, sedangkan nilai t_{tabel} adalah 2.018 dengan nilai signifikan 0,008. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Akuntansi (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Hal ini karena nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2.770 lebih besar dari 2.018) dan nilai signifikan lebih rendah dari standar alpha (0,008 lebih rendah dari 0,05). Berdasarkan hasil ini, hipotesis penelitian kedua (H2) diterima: pemahaman akuntansi berdampak positif pada kepatuhan pajak UMKM; 3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Nilai t_{hitung} Faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah 2,368, dan nilai t_{tabel} adalah 2.018 dengan nilai signifikan 0,022 < 0.05 . Oleh karena itu, nilai t_{hitung} dan nilai signifikan menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap (Y) Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis penelitian ketiga (H3) diterima: Penggunaan informasi teknologi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Pembahasan

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut hasil pengujian regresi, Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Allingham dan Sandmo (1972) pertama kali mengusulkan teori kepatuhan pajak, yang menyatakan bahwa penghasilan yang dinyatakan seseorang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti jumlah pendapatan, tarif pajak, tingkat audit, dan penalti. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pengetahuan pengusaha tentang undang-undang pajak akan menyebabkan mereka lebih termotivasi untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan terhadap pajak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang sama atau pengetahuan yang cukup tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan. Wajib pajak minimal memiliki pengetahuan pajak, termasuk pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara. Perpajakan serta peraturan yang berisi kewajiban pajak, jadi pemahamannya membuat wajib pajak patuh terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh peneliti Amrullah (2021), (Perdana 2020), Widyawati (2021) dan (Aaufuan 2020) Yang menyatakan bahwa pemahaman tentang perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan tentang ketentuan umum perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terhutang, pencatatan pajak terhutang, dan cara pengisian pelaporan pajak. Semakin banyak orang yang memahami perpajakan, semakin banyak pula wajib pajak yang patuh.

Pengaruh pemahaman Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tondano.

Memahami akuntansi pajak akan membantu wajib pajak memahami bagaimana mereka membukukan atau membuat laporan keuangan sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pelaporan SPT dengan Baik. Selain itu, wajib pajak harus melampirkan laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, koreksi fiskal, dan fungsi dan tujuan akuntansi bagi usaha serta laporan lain yang diperlukan. Maka pemahaman Akuntansi juga didasarkan oleh Akuntansi Keperilakuan (*Behavioral Accounting*) merupakan

ilmu akuntansi yang membahas mengenai hubungan antara perilaku manusia dan sistem akuntansi. Akuntansi keperilakuan mempelajari efek dari perilaku manusia yang mempengaruhi data-data akuntansi serta proses pengambilan keputusan

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Trida2020), (Margiota 2022) dan (Yohana 2020) yang mengemukakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap kepatuhan wajib pajak

Dlarna penelitian ini pemanfaatan Teknologi informasi Berpengaruh positif Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada persepsi kemudahan persepsi kegunaan (*usefulness*), penggunaan (*ease of use*), niat perilaku (*behavioral intention to use*), sikap terhadap penggunaan (*attitude*), dan penggunaan sesungguhnya (*actual system usage*) berdampak secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak percaya pada penggunaan e-filing untuk menyampaikan SPT dan sistem informasi berkualitas tinggi dapat memperoleh keuntungan dan peningkatan Kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan (Luvita 2020), (Mulyani 2020) Dan (setyanto 2020) Yang menyatakan bahwa pemanfaatan informasi teknologi meningkatkan pemenuhan wajib pajak karena informasi teknologi berkembang semakin pesat dan dapat membantu dan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban mereka. Misalnya , wajib pajak menggunakan teknologi ini untuk mengakses e-filing, yang dibuat oleh direktur jenderal pajak (DJP), yang berfungsi sebagai pengelola perpajakan, sebagai salah satu cara untuk mengontrol wajib pajak.

Kesimpulan

Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota tondano. Hal ini karena semakin banyaknya pemahaman wajib pajak tentang pajak dapat mendorong mereka untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban mereka. Semakin sedikit pemahaman wajib pajak tentang pajak, semakin rendah pula kepatuhan mereka.

Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tondano. Hal ini disebabkan fakta bahwa semakin memahami tentang akuntansi wajib pajak semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Dengan memahami akuntansi wajib pajak, akan lebih mudah untuk membuat atau menyelenggarakan pencatatan, juga dikenal sebagai sistem pembukuan, di mana dapat mengetahui berapa besar penghasilan kena pajak. Dengan demikian, pemenuhan kewajiban pajak akan menjadi lebih mudah .aa

Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tondano. Hal ini disebabkan fakta bahwa wajib pajak semakin memahami informasi teknologi, yang dikenal sebagai *e-sistem* atau *e-filling* yang menawarkan kemudahan, manfaat, dan semakin banyak orang yang menggunakan maka semakin banyak yang mengerti dan terdorong membayar pajak oleh karena berbaigai kemudahan yang ada.

Saran

Bagi wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM harus memperhatikan nasihat yang diberikan Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, Wajib pajak diharapkan untuk segera melaporkan SPT, yang akan mempercepat proses perpajakan untuk kepentingan bersama, Ikut berpartisipasi serta menjadi wajib pajak yang taat terhadap peraturan perpajakan.

Bagi peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel tambahan terkait kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Alfin Amrullah, M., Anuar Syahdan, S., Ruwanti, G., & Yunadi. (2021). Pengaruh

- Hardani, A., & dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIEI Kayutangi*, 22(April 2019), 62–80. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/>
- Margiota, T. P., Diana, N., & Afifuddin. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Pemahaman Kuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jra*, 11(7), 62–75. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/17888>
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Trida, & Jenni. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kepercayaan Terhadap Aparat Pajak, Manfaat Yang Dirasakan, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Akuntoteknologi : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 12(2), 2085–8108.
- Widyawati, P., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Pemahaman Pajak Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *FPA-Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi*, 1(1), 1–11.
- Yohana Masiikah Putri Azmary, Nuramalia Hasanah, Nuramalia Hasanah, & Indah Muliasari. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(1), 133–146. <https://doi.org/10.21009/japa.0101.10>